



P U T U S A N
Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING Laki-laki, umur 42 Tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kapten M. Basri, BA Nomor 16, Kelurahan Glugur Darat-II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula
Tergugat;

Lawan

TERBANDING Perempuan, Umur 34 tahun, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kapten M. Basri, BA Nomor 13-A, Kelurahan Glugur Darat-II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan H Siregar, SH. M.Hum, Angga Munandar, SH, Romi Affandi Pasaribu, SH, Berkat Karunia Situmorang, SH, Sofyan Abdi Lubis, SH, Novida Efni Siregar, SH, Advokat-Penasehat Hukum-Kandidat Advokat pada Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) "PERSADA"**", berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Jalan Pelangsi) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2015, Nomor:302/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 28 Mei 2015 Nomor:600/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2014 dibawah Nomor : 600/PDT.G /2014 /PN.Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan secara agama Hindu Singh di Medan pada Tanggal 16 Juni 2002 dihadapan Pendeta DALIP SINGH, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:57/PHDI-SU-IX/2002 yang ditanda-tangani oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) pada Tanggal 16 September 2002 sesuai dengan bukti Kotipan Akta Perkawinan No.: 956/2002 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :
 1. ANAK I, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 21 April 2004 (umur 10 tahun).
 2. ANAK II, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 16 September 2008 (umur 6 tahun).
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya selama ini hidup dan tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kapten M. Basri, BA Nomor 16, Kelurahan Glugur Darat-II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dan kedua anaknya telah pergi dan keluar dari rumah kediaman bersama tersebut karena diusir oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, diawal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah berjalan dengan baik, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera hingga akhir hayatnya, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh Penggugat, sebab belum genap setahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada pertengahan Tahun 2003 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Penggugat sangat jarang dan malahan beberapa bulan tidak pernah memberikan uang belanja sebagai kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga kepada Penggugat.
5. Bahwa, hingga saat sebelum dimajukannya surat gugatan ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus dipenuhi oleh pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dengan alasan dan penyebab sebagaimana disebutkan dan diatas dan juga sikap acuh tak acuh dan ketidak-pedulian Tergugat terhadap keluarga, isteri dan kedua anaknya, dan Tergugat tidak pernah mau bertanggung-jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah kedua anaknya.
6. Bahwa, penyebab pertengkaran yang lainnya adalah Tergugat sering dan berulang kali meminjam uang kepada orang lain namun tidak pernah membayarnya, sehingga orang yang meminjamkan uang tersebut selalu menagih dan mendatangkani rumah Penggugat dan Tergugat dengan marah-marah dan pada akhirnya Penggugat yang membayar dan melunasi hutang tersebut, dan yang lebih memalukan dan menyakitkan hati Penggugat adalah tindakan Tergugat yang menghabiskan uang arisan keluarga sehingga Penggugat sangat merasa malu baik terhadap keluarga sendiri maupun terhadap keluarga lainnya.
7. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan diantara antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan dan penyebab seperti disebutkan diatas, selalu dan sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, dan bilamana Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering melempar Penggugat dengan benda-benda yang ada disekitar Tergugat seperti Tergugat pernah melempar Penggugat dengan asbak rokok, gagang sapu dan lain-lain, dan juga Tergugat sering mengusir Penggugat dengan mengucapkan kata-kata “*keluar kau dari rumah ini*”.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN

Hal 3 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada pertengahan Tahun 2013 sampai dengan Oktober 2014 yaitu kurang lebih satu tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih satu rumah, namun dalam hal yang sedemikian ini Tergugat tetap tidak pernah mau berubah dan malahan semakin menjadi-jadi dengan sikapnya yang tidak mau tau dan tak peduli dengan keluarga, Penggugat dan kedua anak-anaknya.
9. Bahwa, pada awal Nopember 2014 telah terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Terguat yang disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali mengusir Penggugat keluar dari rumah yang menyebabkan Penggugat menangis dan sakit hati, dan
pada akhirnya Penggugat beserta kedua anaknya pergi dan keluar dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat, dan pada saat sekarang ini Penggugat bersama ke-dua anak-anaknya tinggal bersama dirumah kontrakan yang lain atas bantuan dari keluarga Penggugat.
10. Bahwa, melihat kenyataan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipertahankan lagi, dan Penggugat juga sudah berketetapan hati tidak bersedia lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian.
11. Bahwa, fakta hukum terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat hingga terjadinya pisah ranjang lebih kurang satu tahun dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal, telah membuktikan alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh hukum dan agama bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan memutuskan Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak ”.
14. Bahwa, sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan.
15. Bahwa, kemudian demi untuk terbitnya akta perceraian sebagai tindak lanjut terjadinya pemutusan perkawinan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraianya.
16. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu, Anak I, laki-laki, umur 10 tahun dan anak II, laki-laki, umur 6 tahun, dan sebagai akibat hukum dari terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara langsung akan berakibat hukum terhadap status hukum perwalian dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut.
17. Bahwa, secara hukum terhadap anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin adalah dibawah perwalian dan asuhan dari ibunya, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I, laki-laki, umur 10 tahun dan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN Hal 5 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II, laki-laki, umur 6 tahun adalah belum dewasa dan masih dibawah umur, tinggal dan menetap bersama Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadilil perkara ini berkenan untuk menunjuk dan menetapkan Penggugat selaku ibunya sebagai Wali dan Pengasuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SUKH DILRAJ SINGH dan RISHIRAJ SINGH.

18. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu Singh

Tanggal 16 Juni 2002 dihadapan Pendeta DALIP SINGH sesuai Surat Keterangan Nomor : 57/PHDI-SU-IX/2002 yang ditanda-tangani Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) pada Tanggal 16 September 2002 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 956/2002 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.

3. Menetapkan demi hukum Penggugat sebagai Wali dan Pengasuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Anak I, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 21 April 2004 (umur 10 tahun).
 2. Anak II, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 16 September 2008 (umur 6 tahun).
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (d/h Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan) untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu Singh pada tanggal 16 Juni 2002 sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Nomor: 57/PHDI-SU-IX/2002 yang ditandatangani oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 956/2002 tertanggal 16 September 2002 ;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Sukh Dilraj Singh, laki-laki, lahir di Medan tanggal 21 April 2004 ;
 - b. Rishiraj Singh, laki-laki, lahir di Medan tanggal 16 September 2008 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja walaupun ada pertengkaran hanyalah pertengkaran kecil sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya yang hitungan jam sudah kembali baikan ;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sangat jarang dan malahan beberapa bulan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2003, Tergugat bekerja di bidang jual beli mobil, dimana Penggugat selalu memberikan uang belanja dari keuntungan jual beli mobil tersebut kepada Penggugat dan dikumpulkan ke dalam celengan yang diperuntukkan bagi keperluan anak-anak baik keperluan sekolah maupun keperluan lainnya ;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN

Hal 7 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk sekarang ini baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai usaha, dan terkadang usaha itu ada naik turunnya, begitu juga usaha Tergugat, kalau banyak keuntungan maka akan banyak juga diberikan kepada Penggugat dan sebaliknya, bukan berarti Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga akan tetapi keadaan yang demikian dan seharusnya Penggugat mengetahuinya karena Penggugat berada dalam usaha yang sama ;
8. Bahwa dalam menjalankan usaha tidak jarang Tergugat meminjam modal kepada orang lain, akan tetapi Tergugat selalu berusaha mengembalikan pinjaman tersebut walaupun secara menyicil dan Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membayarnya dan persoalan arisan sebagaimana disinggung Penggugat dalam gugatannya itu bukanlah persoalan Tergugat, itu adalah urusan Ibu Tergugat dan persoalannya telah selesai di kepolisian sehingga tidak ada alasan Penggugat menyinggung hal itu dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
9. Tergugat tidak pernah melempar Penggugat dengan benda-benda apapun sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 7, sebagai pertimbangan Majelis Hakim : Tergugat tidak merokok karena untuk orang India merokok itu hukumnya haram, jadi bagaimana Tergugat melempar Penggugat dengan asbak rokok sedangkan Tergugat tidak perokok sehingga Tergugat tidak pernah berdekatan dengan asbak rokok, dengan begitu nyatalah dalil Penggugat tersebut di atas adalah mengada-ada oleh karenanya patut dikesampingkan ;
10. Bahwa benar pertengahan tahun 2013 sampai dengan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan yang menjadi alasan dari kejadian itu bukanlah sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi sejak awal tahun 2013 Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu sifat Penggugat berubah tidak lagi mau mendengarkan Tergugat sebagai suaminya bahkan sering pergi keluar rumah tanpa Tergugat tahu kemana, dan setiap Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakannya kepada Penggugat, Penggugat selalu menjawab “ bukan urusanmu” ;

11. Bahwa benar pada awal Nopember 2014, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kedatangan sedang bersama laki-laki lain di sebuah hotel dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah bukan karena di usir Tergugat akan tetapi Penggugat merasa malu dengan kejadian itu dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak ;
12. Bahwa walaupun kejadian itu sangat menyakitkan hati Tergugat dimana Penggugat telah menghinai kesucian tali perkawinan tapi saat itu Tergugat hanya berharap Penggugat menyadari kekeliruannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat mengingat anak-anak juga masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya akan tetapi keinginan Tergugat tersebut tidak tercapai sampai saat ini, malahan Penggugat mengancam apabila Tergugat tidak menyetujui perceraian ini maka Penggugat akan melarang Tergugat berjumpa dengan anak-anak ;
13. Bahwa di sini Tergugat dengan tegas menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju dengan perceraian ini, walaupun Penggugat ada berbuat salah, Tergugat tetap memaafkan Penggugat, hal ini akan menjadi intropeksi bagi kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa dilain itu Tergugat merasa kalaulah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka akan berdampak buruk bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak mau anak-anak yang akan menjadi korban keegoisan orangtuanya ;
15. Bahwa Tergugat akan terus berusaha dan berdo'a agar kiranya Penggugat menyadari kekeliruannya dan kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Medan menjatuhkan Putusan tanggal 28 Mei 2015 Nomor:600/Pdt.G/2014 / PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN Hal 9 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu Singh tanggal 16 Juni 2002 dihadapan Pendeta DALIP SINGH sesuai Surat Keterangan Nomor : 57/PHDI-SU-IX/2002 yang ditanda-tangani Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) pada Tanggal 16 September 2002 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 956/2002 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan demi hukum Penggugat sebagai Wali dan Pengasuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Anak I, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 21 April 2004 (umur 10 tahun).
 2. Anak II, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 16 September 2008 (umur 6 tahun).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (d/h Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan) untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Surat-surat :

1. Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2015 kepada kuasa Hukum Tergugat yang diberitahukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding berdasarkan Akta Banding No.103 /2015 pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. MH sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.600/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor:600/Pdt.G /2014/PN.Mdn yang dibuat oleh ROSENNI SARAGIH,SH sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015,;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I-A Medan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 ;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I-A Medan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor:600/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 dan kepada Terbanding Penggugat pada tanggal 29 Juli 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi waktu untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Memori Banding, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2015 No.600/Pdt.G/2014/PN.mdn, mengajukan keberatan sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KURANG CERMAT DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN Hal 11 dari 16 Hal



Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 13 alinea 4 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" hal ini sesuai pula dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975";

Bahwa selanjutnya pada halaman 13 alinea 5 menyebutkan : *"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohinder Kaur dan Mutiara Hasibuan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan Penggugat dan Tergugat tidak mau bersatu lagi, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi/sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan saat ini";*

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut ;

Bahwa Pembanding tidak pernah menginginkan perceraian dan atau perpisahan dengan Terbanding dan anak-anak, mulai dari mediasi dan proses jawab menjawab dalam persidangan, Terbanding selalu menyatakan ingin mempertahankan perkawinan dan berusaha menunjukkan itikad baik Pembanding kepada Terbanding untuk mempertahankan rumah tangga yaitu dengan memaafkan perbuatan Terbanding yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Bahwa dalam hal ini Terbandinglah yang bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding karena Pembanding menduga Terbanding telah mempunyai laki-laki idaman lain yang sebenarnya adalah penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding ;

Bahwa hal-hal seperti tersebut di atas telah diantisipasi oleh Mahkamah Agung, terlihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 3 Tahun 1981 tertanggal 6 Juli 1981 yang berbunyi : *"barang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No: 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon patut ditolak";*



Bahwa apabila perkawinan ini tetap diputus dengan perceraian, maka akan ada preseden buruk yang akan terjadi, dimana apabila suami/istri telah bosan dengan pasangannya dan juga telah mempunyai calon pasangan lain

(selingkuhan) cukup dengan menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam jangka waktu tertentu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No: 9 tahun 1975 perkawinan langsung diputus dengan perceraian ;

Bahwa disinilah nampak ketidak cermatan judex factie dalam menilai dan memutuskan perkara yang dibanding, hanya karena terlalu kaku menerapkan Pasal 19 huruf (f) PP No: 9 Tahun 1975 sehingga tidak memikirkan lagi dampak yang akan timbul dari akibat perceraian terutama terhadap tumbuh kembang anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I-A Medan pada tanggal 25 Agustus 2015, bahwa pada prinsipnya membantah seluruh dalil Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terbanding/Penggugat mempelajari Memori Banding Pembanding/Tergugat, maka Terbanding/Penggugat menyimpulkan ada 2 (dua) hal yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:600/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 28 Mei 2015;
2. Bahwa, kedua hal tersebut adalah (1) tentang penerapan pasal 19 huruf F PP No. 9 tahun 1975 (2) tentang adanya dugaan dari Pembanding dahulu tergugat bahwa Terbanding memiliki pria idaman lain (selingkuh);
3. Bahwa, sebelumnya Terbanding/Penggugat menyangkal seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding/Tergugat secara keseluruhan kecuali

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN Hal 13 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang kemudian diakui secara jelas dan tegas pada bagian Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat sebagai berikut:

4. Bahwa, Terbanding juga menilai terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:600/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 28 Mei 2015 adalah tepat dan benar dan juga telah diladasi oleh pertimbangan hukum yang cukup lengkap dan sempurna (vooltooid) dan telah dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal dan yuridis materil dan juga dan juga telah memenuhi keadilan hukum (legal justice), keadilan social (sociale justice) dan terlebih keadilan moral (moral justice);
5. Bahwa, namun demikian Terbanding akan tetap menanggapi Memori Banding Pembanding/Tergugat guna untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kekeliruan Pembanding/Tergugat dalam memahami Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:600/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 Mei 2015;
6. Bahwa, tentang keberatan Pembanding/Tergugat terhadap penerapan pasal 19 Huruf F PP. No. 9 tahun 1975 adalah keberatan yang tidak berdasarkan hukum walaupun Pembanding/Tergugat mendalilkan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981;
7. Bahwa, pemberlakuan secara kaku surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia . 3 tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 tersebut diatas adalah hal yang sangat keliru mengingat satu sama lain memang sudah tidak dapat lagi untuk bersatu buktinya dapat dilihat dari kesaksian para saksi dan juga Pembanding dahulu tergugat mendalilkan juga dalam Memori Bandingnya antara Terbanding dengan Pembanding sudah terpisah rumah /ranjang sejak pertengahan tahun 2013;
8. Bahwa penyebab terpisah rumah/ranjang diantara Terbanding dengan Pembanding adalah pertengkaran yang tak berkesudahan dimana saling mempertahankan ego masing-masing, karenanya keberatan Pembandin / Tergugat sepanjang ini adalah tidak berdasar hukum dan keliru sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan 600/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 Mei 2015 adalah tepat dan benar;
9. Bahwa, tentang keberatan Pembading/Tergugat tentang adanya dugaan dari Pembading dahulu tergugat bahwa terbanding memilik pria idaman lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selingkuh) adalah tidak benar sehingga terhadap perasangka yang dibuat oleh Pembanding harus dibuktikan jangan asal membuat dugaan;

10. Bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut hanyalah akal-akalan dari Pembanding untuk mencari-cari kesalahan Terbanding dahulu Penggugat, yang ingin memperlama perkara ini;

11. Bahwa, secara jelas dan nyata dalam pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa sangkaan dari Pembanding dahulu Tergugat tidak dapat dibuktikan, sehingga Terbanding beranggapan bahwa Pembanding sengaja memperlama perkara a quo, karenanya keberatan Pembanding/Tergugat sepanjang ini adalah hanya

retorika belaka tanpa kebenaran sehingga pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 600/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 Mei 2015 adalah tepat dan benar;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Kontra Memori Banding yang telah saya kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kiranya berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili :

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

Dan Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 600/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 Mei 2015;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu mempertimbangkan hal-hal yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN Hal 15 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 600/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Mei 2015 tersebut, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 600/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 600/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Mei 2015, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah

diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2015 No. 600/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :600/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 28 Mei 2015 patut dikuatkan dengan tambahan penguatan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kedua belah pihak menyimpulkan fakta bahwa diantara kedua belah pihak sudah sangat sulit di persatukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 600/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2015** oleh kami **Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** dan **DALIZATULO ZEGA, SH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2015 Nomor :302/PDT/2015/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **LUHUT BAKO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH,MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 302/PDT/2015/PT-MDN

Hal 17 dari 16 Hal



ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)